

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3212/Pdt.G/2016/PA JT, tanggal 8 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1438 Hijriah yang dimohonkan banding oleh Pembanding I dan Pembanding II;

Dengan Mengadili sendiri :

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;
3. Membebankan kepada Pembanding I dan Pembanding II untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).